



## PUTUSAN

Nomor: 101/Pid./2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Terdakwa	SAHRIYAN Als APAN Bin A.S RIWAYANDO
Tempat Lahir	Bukit Kemuning
Urutan / tanggal lahir	Urutan / 28 September 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Kampung Bukit Kemuning LK. IX Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 101/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tertanggal 28 Maret 2012 No.Reg.Perk : PDM-62 /Kbumi/03/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

#### DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **SOFIYAN Als APAN Bin A.S RIWAYANDO** pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, bertempat di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **SADIRUN Bin HARJO UTOMO**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban sedang bekerja di Sumil milik sdr. Har yang beralamatkan di Desa Cahaya Negeri kemudian datang Terdakwa bersama istrinya menemui saksi korban , lalu istri Terdakwa memanggil saksi korban dengan berkata “Bah Dirun-Bah Dirun”, Areng ini mau saya muat” dan saksi korban menjawab “ya, itu urusan pak Har” lalu istri Terdakwa kembali berkata “cukupin aja arengnya biar nanti saya muat”, dan saksi korban menjawab lagi “ya itu urusan pak Har”, kemudian istri Terdakwa marah dan menampar istri saksi korban yang bernama Yatmini, selanjutnya Yatmini membalas dengan melempar sapu lidi kea rah istri Terdakwa namun tidak



mengenainya. Melihat hal tersebut lalu saksi korban bermaksud mengambil sapu lidi yang sedang dipegang oleh istri Terdakwa yang akan dilemparkan kearah istri saksi korban namun tiba-tiba dari arah samping kiri Terdakwa langsung memukul saksi korban kearah leher sebelah kiri sebanyak 2 kali hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berusaha berlari menghindari Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar dan kembali memukul bagian pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban terjatuh setelah itu saksi korban langsung berlari;

Berdasarkan hasil visum et repertum Puskesmas Unit Swadana Bukit Kemuning Nomor : 01/Ver/XII/PKM/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu Dr. Fika Chatelea yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SADIRUN Bin HARJO UTOMO dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kepala / wajah dan leher : terdapat Hematoma pada leher bagian kiri.
- b. Dada dan punggung : Tidak ditemukan adanya luka.
- c. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya luka.
- d. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi No.Reg.Perk :PDM-62/K.bumi/03/2012, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal Mei 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SOFIYAN alias APAN bin A.S RIWAYANDO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFIYAN alias APAN bin A.S RIWAYANDO** dengan pidana penjara selama 8



- (delapan) bulan potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 April 2012 Nomor : 85/Pid/2012/PN.KOTABUMI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYAN Als APAN Bin A.S. RIWAYANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
  4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **AZWAR TABAH,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, menerangkan bahwa **YUDHY SETIAWAN,SH/Penuntut Umum** pada tanggal 3 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 April 2012 Nomor :: 85/Pid/2012/PN.KB tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Mei 2012 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa selama 7 (tujuh) hari, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Kotabumi, yang ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 4 Mei 2012 Nomor : W9-U3/85/HN.01.10/V/2012;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 April 2012 Nomor : 85/Pid/2012/PN.KTB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah bersalah, maka sesuai ketentuan undang-undang biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP, jo pasal 193 ayat 1 dan 241 ayat 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 April 2012 Nomor : 85/Pid/2012/PN.KTB. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2012** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTOYO,SH.MHum** dan **F.WILLEM SAIJA,SH.MH**. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2012 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **LINDA KRISNAWATI,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SUTOYO,SH.MHum**

**SYAUKAT MURSALIN,SH.MH**

2. **F.WILLEM SAIJA,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**LINDA KRISNAWATI, SH**

**Untuk Salinan Resmi:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,



**Hj. NELIDA, SH.**  
NIP.040029188

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)